



KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

NOMOR : II /KPA. W10-A15/SK. OT1.2/VI/2025

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Cibadak berdasarkan peraturan perundang undangan dan prinsip - prinsip pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144 /KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Agama Cibadak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka perlu diterbitkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cibadak tentang Penetapan Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Agama Cibadak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK TENTANG PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK;**
- KESATU** : Menetapkan biaya perolehan informasi atas informasi yang diterima oleh pemohon sesuai dengan lampiran surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Petugas Informasi untuk menyiapkan formulir informasi beserta informasi yang diminta sesuai dengan aturan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kab. Sukabumi
Pada Tanggal : 16 Juni 2025

Ketua Pengadilan Agama Cibadak,


JAKFARONI ✍

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA CIBADAK
NOMOR : 11 /KPA. W10-A15/SK. OT1.2/VI/2025
TANGGAL : 16 Juni 2025

RINCIAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Biaya Penggandaan / fotokopi informasi	Rp. 500,-	Sesuai bukti penggandaan/ fotokopi informasi yang diminta
2.	Transportasi	Rp. 0,-	
3.	Informasi Elektronik	Rp. 0,-	

Ditetapkan di : Kab. Sukabumi
Pada Tanggal : 16 Juni 2025

Ketua Pengadilan Agama Cibadak,


JAKFARONI